

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 135/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **EKO SUHENDRO.**, beralamat di Kampung Kebon Kelapa RT.003/RW.003, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdomisili di Kantor Kuasanya, Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum., Pada Kantor Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys yang beralamat di Mahagoni Park B1 No. 67 Jl. Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, 15228;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023060846** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **29 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023060846** tertanggal **29 November 2024**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK**


**BUNDA**

” NOMOR DAFTAR: IDM000298400 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:




1) Bahwa, permohonan banding Merek “  ” Nomor Agenda : **DID2023060846** untuk jenis barang di kelas 30 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2) Bahwa Pemohon mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek ke Ditjen KI



dengan menggunakan nama “  ” adalah dengan iktikad baik dan tidak berniat untuk menggunakan nama orang lain;



3) Bahwa Merek “  ” milik PEMOHON BANDING telah memperkenalkan satu inovasi Produk Kaldu Sapi merupakan penyedap masakan Non MSG yang diformulasikan khusus untuk makanan anak dan aman untuk MPASI. IBOONDA Kaldu Sapi memiliki keunggulan dibandingkan dengan kaldu lain karena memiliki kandungan natrium 0 mg atau ZERO NATRIUM. Sehingga aman digunakan setiap hari untuk penyedap makanan anak dan MPASI. Memiliki komposisi dari bahan-bahan alami: - Tanpa MSG, - Tanpa Pengawet, - Tanpa Pewarna, - Tanpa Gula Garam, - Tanpa Anti Kempal, - Tanpa Bahan Kimia. Ini merupakan

inovasi teranyar dari PEMOHON BANDING yang Bisa digunakan untuk penyedap MPASI bayi 6 bulan



4) Bahwa dari cara penulisan dan pengucapan permintaan pendaftaran Merek



“ ” atas nama **PEMOHON BANDING** terdapat huruf **“IBOONDA #SahabatMakananAnak”** dan Logo dengan warna Kuning, Hitam, Hijau Muda dan Hijau Tua dengan cara penulisan yang khas, sehingga secara keseluruhan tanpa mengadakan pemecahan merek, merupakan satu



kesatuan utuh yang berupa Merek “ ” dimana apabila merek tersebut diucapkan adalah **“IBOONDA #SahabatMakananAnak”**,

**BUNDA**

sedangkan pada Merek “ ” nomor daftar IDM000298400 milik Pembanding, tidak diperkenankan untuk menilai dengan cara mengadakan pemecahan atas suatu etiket merek.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan



pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023060846** tertanggal **29 November 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Januari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek “ **IBONDA** ” Nomor Agenda: **DID2023060846** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 berupa : “ *Bumbu instan bubuk; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Ekstra herbal (bumbu); rempah-rempah*”

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada

**BUNDA**

pokoknya dengan “ **BUNDA** ” daftar nomor **IDM000298400** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

**BUNDA**

Menimbang bahwa Merek “**BUNDA**” dengan nomor daftar **IDM000298400**, adalah melindungi barang dan jenis barang berupa kelas 30 yaitu; “*Bumbu masak, penyedap rasa dan aroma untuk makanan, rempah-rempah/kunir, jahe*”



Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 30 berupa: “*Bumbu instan bubuk; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Ekstra herbal (bumbu); rempah-rempah*” yang diajukan pelindungannya dalam Merek



“ Nomor Agenda: **DID2023060846** dengan jenis barang yang

**BUNDA**

terdapat dan dilindungi dalam Merek “**BUNDA**” dengan nomor daftar: **IDM000298400**, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “**BUNDA**” Nomor Agenda: **DID2023060846** diajukan oleh **EKO SUHENDRO.**, yang beralamat di Kampung Kebon Kelapa RT.003/RW.003, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Bara.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “

**BUNDA**

” Nomor Daftar **IDM000298400**, atas nama **ONNY HENDRAWAN SURJONO** yang beralamat di Jl. Villa Bukit Mas SA-2 Surabaya;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;



Menimbang bahwa antara Merek “ **IBOONDA** ” Nomor Agenda: **DID2023060846** atas nama Pemohon Banding dengan Merek “

**BUNDA**”



Nomor Daftar **IDM000298400** mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
 “ ” Nomor Agenda: <b>DID2023060846</b>	 “ ” Nomor daftar: <b>IDM000298400</b>

Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek

Nomor Agenda: **DID2023060846** dengan Merek "**BUNDA**" Nomor daftar **IDM000298400**, kedua merek tersebut mempunyai bunyi ucapan yang berbeda;

Menimbang dalam hal tampilan antara merek

Pembanding **BUNDA** dapat dibedakan dan kedua merek tersebut dimiliki perseorangan, dan dari segi bisnis pemohon adalah UMKM yang lebih mengedepankan atau memajukan bisnis usaha mikro dan dapat tumbuh berdampingan.

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat

masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek "**BUNDA**" Nomor agenda **DID2023060846** berdampingan dengan merek pembanding "

**BUNDA** Nomor daftar **IDM000298400** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek "**BUNDA**" Nomor Agenda: **DID2023060846** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

**MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk



di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **DID2023060846** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H., sebagai Ketua, dengan, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua

Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 07 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
  
Hanu Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002